



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **WULANDARI BINTI NIKSEN;**
2. Tempat lahir : Tulung Selapan (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Seribu, Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Maulana, S.H., Angga Perdana, S.H., M.H., dan Partin Yulitha Dewi Daulay, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum RMA & Partners, beralamat di Jalan Manunggal II Blok EE Nomor 13, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR, KASAT NARKOBA, PENYIDIK SATUAN NARKOBA POLRES OGAN KOMERING ILIR, beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Heri Yuniawan, S.H., M.H., Benny, S.H., M.H., Jhon Lee, S.H., M.Si., Alpentoni, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H., Tri Sopa Melawijaya, S.H., Amri Syafrin, S.H., Musfa'in, S.H., Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., CLA., CM., Sigit Astono, S.H., Recky Meizar, S.H., dan Ahmad Yani, S.H., Para Anggota Kepolisian

Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/880/V/HUK.12.15/2023 tanggal 2 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag, tanggal 17 April 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

1.1. Pasal 77 KUHAP;

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- b) Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

1.2. Pasal 79 KUHAP;

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alamatnya;

2. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan kepada Termohon;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Pelaksanaan tugas Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa", dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana". Penahanan dan Penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta ditempat ia ditahan;

4. Bahwa, berdasarkan uraian urutan di atas Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17,18 ayat (1) serta 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Bahwa, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah dikarenakan Pemohon tidak tertangkap tangan, tidak memiliki barang yang disangkakan dan tidak melakukan jual beli Narkotika sebagaimana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Pemohon, melainkan Pemohon hanya merupakan seorang istri yang sebelumnya tidak mengetahui sama sekali kejahatan yang dilakukan suaminya di rumahnya, lalu diduga Pemohon ditekan baik oleh saksi maupun penyidik untuk mengakui telah menjual atau membantu menjual Narkotika selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang jelas-jelas perbuatan itu tidak dibenarkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalam Pasal 4 (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan;
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakan yang sudah dilakukan oleh Termohon adalah sewenang-wenang, bahwa dalam hal ini pejabat penyidik juga harus tunduk pada UU Administrasi pemerintahan;

7. Bahwa dalam Pasal 17 (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2). Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a). larangan melampaui Wewenang; b). larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c). larangan bertindak sewenang-wenang;
8. Bahwa Wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat pada pejabat penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya H. D Stout, sebagaimana dikonstansir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa :

"Bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer";

(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik);

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2013/PN Kag



dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada. Sejalan dengan pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer, menyatakan bahwa :

"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen";

(Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Dari apa yang dikemukakan di atas wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pejabat penyidik baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya dari undang-undang (*legalitet beginselen*), maka setiap pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah pejabat penyidik dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya didapat secara atributif (jenis kewenangan yang didapat langsung dari undang-undang (KUHP dan Perkapolri). Dimana kewenangannya tersebut bersifat terikat (lihat Pasal 1 jo Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) artinya wewenang pejabat penyidik tersebut harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus di ambil. Syarat tersebut mengikat bagi pejabat penyidik ketika akan menjalankan kewenangannya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan;

Dalam kasus praperadilan dengan Laporan Polisi No: LP/A-20/III/2023/SumseI/Res.OKI, tanggal 28 Maret 2023 maka praperadilan ini merupakan upaya hukum untuk menguji tindakan pejabat penyidik sah atau tidak dalam melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk menguji keabsahan tindakan penyidik tersebut adalah hukum administrasi Negara karena berkaitan dengan jabatan dan wewenang pejabat penyidik dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Untuk menguji keabsahan dari upaya paksa atau tindakan penyidik tersebut;

Merujuk pada Pasal 6 jo Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pejabat penyidik ini ketika melakukan penyidikan dan penyelidikan serta dalam membuat keputusan-keputusannya dalam bentuk surat tidak sesuai dengan kewenangannya serta dalam penerapan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidaklah sesuai dengan kenyataan dilapangan,

Hal. 5 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 16:40 WIB ketika proses penggerebekan suaminya selaku DPO tidak bisa tertangkap oleh petugas Satuan Narkotika Polres Ogan Komering Ilir dikarenakan kabur, Pemohon yang seketika itu baru saja pulang dari rumah orang tuanya langsung dibawa oleh Petugas Satuan Narkotika Polres Ogan Komering Ilir tanpa adanya surat undangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlebih dahulu, terlebih dari itu Pemohon tidak dipulangkan ke rumahnya selama 2 (dua) hari serta langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Satuan Narkotika Polres Ogan Komering Ilir yang mana Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dikeluarkan tertanggal 30 Maret 2023 dan dikeluarkan secara bersamaan, berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Termohon diduga melakukan kesewenang-wenangan terhadap Pemohon;

Maka merujuk ke dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Dalam hal ini dilihat dari dokumen-dokumen hukum yang ada dalam proses penyidikan dan penyelidikan masih dalam ruang lingkup kewenangannya pejabat penyidik dalam perkara Laporan Polisi No: LP/A-20/III/2023/Sumse/Res.OKI, tanggal 28 Maret 2023. Berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan di dalam Pasal 15 batas-batas kewenangan telah dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Wewenang badan dan/pejabat pemerintah dibatasi:
 - a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang;
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;

Menurut ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kewenangan dibatasi waktu, wilayah dan materi (isi). Dengan demikian setiap penggunaan kewenangan diluar batas-batas itu (melampaui wewenang) adalah cacat wewenang atau tindakan menyalahgunakan wewenang atau melanggar wewenang (*onbevoegdheid*);

Bersama ini, mohon Pengadilan Negeri Kayuagung memutuskan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



1. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
2. Memerintahkan Termohon membebaskan Pemohon dari sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir dan memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun Harkat dan Martabatnya;
3. Memerintahkan Termohon mengganti kerugian Materil dan Imateril yang dialami Pemohon selama di dalam sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir;
4. Menghukum Termohon membayar perkara;

Demikian permohonan ini, jika Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Tentang Duduk Perkara:

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di dusun Pulau Seribu Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) telah tertangkap tangan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh tersangka Wulandari Binti Niksen (Pemohon) sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Adapun kronologis penangkapan pada hari dan tanggal tersebut Pemohon mendatangi tempat kejadian perkara menggunakan mobil. Dikarenakan lokasi TKP diatas rawa Termohon melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor dan sesampainya diteras tempat kejadian perkara (TKP), Termohon langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang duduk ngobrol diteras rumah target sasaran dan salah satu orang melarikan diri dengan cara melompat menceburkan diri ke rawa dan dilakukan pengejaran tetap tidak berhasil. Adapun 2 (dua) orang yang berhasil diamankan bernama Heru dan Andi yang merupakan saksi dalam perkara pokok *in casu* kemudian

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif kembang lalu sebelum dibuka ditanyakan dahulu ini dompet milik siapa dan dijawab oleh Pemohon Wulandari "Itu punyo kami" lalu dompet tersebut dibuka dengan disaksikan Pemohon yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop kemudian datang sdr Niksen dan adik Pemohon menanyakan "Mana Surat Penangkapan" kemudian Termohon memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus mengajak keduanya dengan didampingi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan di mana saat penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terletak diatas kasur kamar tidur yang saat dibuka dengan disaksikan oleh Pemohon dan saksi-saksi berisi 1 (satu) dompet warna ungu motif kartun yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis extacy sebanyak 7 (tujuh) butir logo "Y" warna merah muda dan 1 (satu) unit timbangan digital serta 5 (lima) bundel plastik bening kecil kemudian ditanyakan kepada Pemohon barang tersebut milik siapa dan dijawabnya tidak tahu. Menurut keterangan Pemohon, narkoba tersebut adalah milik suaminya yang bernama Diki Irawan Alias Riki (DPO) dimana perana Pemohon adalah turut serta membantu menjual dan menunggu pembeli narkoba datang kerumahnya. Apabila pembeli dikenal akan dilayani dan apabila tidak dikenal tidak akan dilayani. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan pidana perkara pokok *in casu*;

B. Dalam Pokok Perkara Praperadilan;

1. Kewenangan praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP mengenai:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan;
- c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Hal. 8 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



2. Dalam perkembangan Hukum objek Praperadilan bertambah yakni, Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu: "a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Tetapi juga termasuk "penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan";

III. Proses Hukum;

1. Bahwa sebagai pintu gerbang (*gatekeeper*) penyidikan tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh Termohon dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-20/III/2023/sumsel/Res.OKI tanggal 28 Maret 2023 sehingga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Para Termohon berwenang melakukan serangkaian tindakan Penyidikan terhadap perkara *in casu* Pemohon;
2. Bahwa Para Termohon telah melakukan penyidikan atas perkara *a quo* dengan dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.DIK/350/III/2023/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2023 dan telah dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/27/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor : SP.HAN/25/III/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023. dan tembusannya telah diberikan kepada tersangka/keluarganya dan dalam pemeriksaannya tersangka didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Termohon sehingga hak-hak tersangka sebagai Pemohon Praperadilan telah dipenuhi sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa Para Termohon telah melakukan tindakan tahapan demi tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 pada halaman 98 menyebutkan bahwa : Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP sehingga tindakan penangkapan dan penahanan Pemohon *a quo* sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

III. Tanggapan terhadap dalil Pemohon dalam *Fundamentum Petendi*;

1. Bahwa Para Termohon tetap menolak seluruh dalil-dalil pernyataan permohonan Pemohon, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia benar berhak mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP sebagaimana dalil Pemohon poin 1 dan poin 2 sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja Termohon. Akan tetapi hendaknya permohonan Pemohon *a quo* tidak subjektifitas dan tendensi terhadap Termohon yang telah melakukan penegakan hukum dalam rangka memberantas tindak pidana perdagangan narkoba untuk melindungi masyarakat dari perbuatan destruktif peredaran narkoba yang diduga dilakukan Pemohon yang mengakibatkan rusaknya generasi bangsa Indonesia dari bahaya narkoba;
3. Bahwa Pemohon pada poin 3 sampai 4 fundamentum petendi mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17, 18 Ayat (1) serta Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/27/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor : SP.HAN/25/III/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 atas nama Wulandari Binti Niksen adalah pelaku yang berdasarkan alat bukti yang cukup, bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, adalah benar tersangka yang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh tersangka Wulandari Binti Niksen (Pemohon) sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pemohon tidak salah orang dalam melakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara *in casu*;

Bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan telah disampaikan oleh Termohon kepada pihak keluarga sehingga berdasarkan diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, maka dalil Pemohon tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak;

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada poin 4 dan 5 bahwa Pemohon tidaklah tertangkap tangan, tidak memiliki barang bukti berupa narkoba dan tidak melakukan jual beli karena Pemohon sebagai istri yang tidak mengetahui sama sekali kejahatan yang dilakukan suaminya dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, Pemohon merasa tertekan sehingga terpaksa mengakui telah menjual atau membantu menjual narkoba selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah dalil yang tidak benar dan tidaklah beralasan hukum. Pasal 1 angka 19 KUHP menyatakan bahwa "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu" di mana faktanya pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif kembang lalu sebelum dibuka ditanyakan dahulu ini dompet milik siapa dan dijawab oleh Pemohon "Itu punyonya kami" lalu dompet tersebut dibuka dengan disaksikan Pemohon yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang berarti Pemohon telah mengakui sendiri dihadapan saksi-saksi bahwa barang bukti yang ditemukan pertama kali tersebut adalah milik Pemohon;
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Pemohon didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon (vide BAP Tersangka poin 04) dan telah diberitahukan hak-haknya sebagai

Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



tersangka dengan bahasa yang dimengerti olehnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP bahkan Pemohon juga menanyakan apakah ada saksi yang menguntungkan Pemohon untuk didengar keterangannya di mana Pemohon menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkannya. Artinya dalam pemeriksaan sebagai tersangka, Pemohon secara bebas memberikan keterangannya dan tidak ada paksaan dari siapapun dan keterangan yang diberikan sah menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh Termohon, maka dalil Pemohon poin 4 dan 5 telah terbantahkan sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak;

6. Bahwa Pemohon pada dalil poin 6 sampai dengan poin 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa polisi sebagai tugas pemerintahan dibidang administrasi negara diberikan wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Pemohon melakukan penangkapan selama 2 (dua) hari kemudian penyerahan surat perintah penangkapan bersamaan dengan dikeluarkan surat perintah penahanan tertanggal 30 Maret 2023 sehingga berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang. Dalil tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada di mana surat perintah penangkapan dan penahanan sesegera mungkin tembusannya diberikan kepada keluarga/tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (3) KUHAP;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 menyatakan Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari” dimana penyerahan surat perintah penangkapan baru diserahkan 2 (dua) hari setelah penangkapan bersamaan dengan surat perintah penahanan masih sesuai dengan hukum di mana Penangkapan tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 3x24 Jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam. Kewenangan melakukan penangkapan dalam waktu 3x24 Jam termaktub dalam Pasal 75 huruf g yang berbunyi “dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik dan penyidik BNN berwenang

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Dengan demikian maka dalil tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami sebagai kuasa hukum Para Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara pra peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan praperadilan Pemohon Wulandari Alias Wulan Binti Niksen;
2. Menyatakan Penangkapan, penahanan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan dilakukan oleh Termohon adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan yaitu dalam Replik tanggal 10 Mei 2023 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan yaitu dalam Duplik tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supini (Ketua RT), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Soling, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lusiana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yogik, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Wulandari Binti Niksen, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/27/III/2023/Resnarkoba, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/25/III/2023/Resnarkoba, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Keluarga Wulandari Binti Niksen Nomor : SP.HAN/25.a/III/2023/Resnarkoba, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Saudara Niksen, Nomor : B/63/III/2023/Resnarkoba, diberi tanda P-10;

Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Saudara Niksen, Nomor : B/74/IV/2023/Resnarkoba, diberi tanda P-11; Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-6 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogik dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Wulandari dan saudara Diki Irawan Alias Riki;
- Bahwa saksi merupakan seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di dekat rumah saudara Riki;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, saksi melihat saudara Riki dikejar oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi sedang mengerjakan penggantian tiang rumah, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian ke rumah Saudara Riki. Selanjutnya saksi melihat Pihak Kepolisian sempat menembak saudara Riki, akan tetapi saudara Riki tidak tertangkap karena melarikan diri ke arah Rawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tembakan tersebut mengenai saudara Riki dan saksi juga tidak mengetahui perihal adanya Petugas Kepolisian yang ikut turun ke rawa untuk mengejar saudara Riki;
- Bahwa jarak antara rumah tempat saksi melihat peristiwa pengejaran saudara Riki dengan rumah saudara Riki yaitu sekitar 500 (lima ratus meter), berada di samping sebelah kiri, dan hanya terhalang 1 (satu) rumah;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan terdapat rawa, namun tidak terlalu tinggi hanya sebatas kaki;
- Bahwa di sekitar lokasi banyak terdapat rumah warga sekitar;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian mendatangi saudara Riki, saksi tidak berusaha untuk mendatangi lokasi pengejaran untuk mengetahui apa yang terjadi, dan saksi tetap meneruskan pekerjaannya bertukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak anggota Kepolisian yang mendatangi rumah saudara Riki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pihak Kepolisian di rumah saudara Riki;

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengejar saudara Riki adalah Pihak Kepolisian, karena saat itu orang tersebut memakai pakaian Polisi;
 - Bahwa saksi tidak ingat nama pemilik rumah tempat saksi bertukang dan saksi juga tidak ingat nama orang yang memberikannya upah atas pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi baru bekerja selama 1 (satu) hari di rumah tersebut, yaitu pada tanggal 28 Maret 2023 mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya keberadaan saudari Wulandari di sekitar lokasi pengejaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penangkapan saudari Wulandari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudari Wulandari ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara Riki melarikan diri;
 - Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan (Bukti P-5) atas nama Yogik;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan dan di mana saksi membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya surat perintah penangkapan maupun surat penahanan;
2. Saksi Aji Apriansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023, saksi ditelepon oleh kakak angkatnya yang berada di Palembang bernama Segaf, yang meminta pandangan hukum kepada saksi terkait permasalahan yang dihadapi oleh saudari Wulandari;
 - Bahwa ketika itu saudara Segaf menceritakan perihal penangkapan saudari Wulandari yang merupakan istri dari DPO Diki Irawan Alias Riki atas perkara Narkotika. Di mana saudara Segaf juga menceritakan kepada saksi bahwa pada saat peristiwa penggrebekan, saudari Wulandari berada di rumah orang tuanya sedang mengasuh keempat anaknya. Setelahnya saksi lalu mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada Dosennya yang menyarankan untuk menemui keluarga saudari Wulandari;

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tanggal 8 atau 9 Mei 2023, saksi datang ke Tulung Selapan dengan naik travel dari Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Tulung Selapan, saksi langsung menemui saudara Segaf dan kemudian bertemu dengan ayah dan adik kandung dari saudari Wulandari yaitu saudara Niksen dan saudari Putri;
- Bahwa keluarga saudari Wulandari kemudian meminta saksi untuk mencari pengacara, sehingga saksi lalu menelepon Dosennya untuk mencari pengacara yang akan mendampingi saudari Wulandari;
- Bahwa keesokan harinya, saksi langsung pulang ke Bogor, sampai beberapa waktu setelahnya, saudara Segaf kembali menelepon saksi dan memintanya untuk datang ke Tulung Selapan guna mengambil surat pernyataan yang telah dibuat oleh beberapa orang warga sekitar sebagai bukti bahwa pihak kepolisian tidak melapor kepada RT/RW setempat maupun aparat setempat pada saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan surat pernyataan warga yang telah diambil oleh saksi dari saudara Segaf tersebut;
- Bahwa saksi lalu berangkat kembali ke Tulung Selapan, di mana sesampainya di tujuan saudara Segaf langsung menyerahkan surat-surat pernyataan warga tersebut kepada saksi;
- Bahwa ketika itu, para warga yang telah membuat surat pernyataan tersebut tidak berada di rumah saudara Segaf;
- Bahwa pada saat saksi mengambil surat pernyataan tersebut, surat-suratnya telah dibuat dan sudah tercantum tanda tangan warga;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah saksi memeriksa surat pernyataan tersebut, saksi lalu meminta izin dari saudara Segaf untuk melakukan wawancara dengan para warga tersebut, yang ketika itu disetujui oleh saudara Segaf;
- Bahwa saksi kemudian melakukan wawancara terhadap saudara Yogik, saudari Rena, dan saudari Supini;
- Bahwa saudara Yogik mengatakan bahwa benar ia telah membuat surat pernyataan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saudara Yogik yang menyatakan bahwa ia melihat langsung pengejaran saudara Diki Irawan Alias Riki dari rumah temannya, karena ia sedang berkumpul dengan temannya;

Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



- Bahwa saksi tidak mengetahui nama teman dari saudara Yogik tersebut dan saksi tidak menemuinya karena pada saat saksi berada di Tulung Selapan, teman-teman saudara Yogik semuanya sedang pergi bekerja;
- Bahwa jarak antara rumah saudari Wulandari dengan rumah dari teman saudara Yogik hanya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan tidak ada rumah warga lain yang menghalangi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yogik yang mengejar saudara Diki Irawan Alias Riki tersebut adalah Pihak Kepolisian, karena ketika itu terlihat sedang membawa senjata. Saat itu, pihak kepolisian langsung mengejar saudara Diki Irawan Alias Riki;
- Bahwa menurut keterangan saudara Yogik, saat itu Pihak Kepolisian bukan hendak menangkap saudari Wulandari, melainkan ingin menangkap saudara Diki Irawan Alias Riki. Selanjutnya saudara Yogik menjelaskan bahwa saudari Wulandari ditelepon oleh keluarganya yang mengabarkan bahwa di rumahnya telah terjadi penggrebakan dan penembakan saudara Diki Irawan Alias Riki. Kemudian saudari Wulandari langsung ke rumahnya untuk menemui Pihak Kepolisian dan mengatakan "ada apa ini pak?", "mau menangkap siapa?";
- Bahwa saudara Yogik dan saudara Niksen mengatakan kepada saksi, bahwa Pihak Kepolisian kemudian menyuruh Wulandari untuk masuk ke dalam rumah guna menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saudara Yogik juga menerangkan kepada saksi bahwa Pihak Kepolisian telah membawa saudari Wulandari sebagai saksi, namun tidak terdapat surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemanggilan saudari Wulandari sebagai saksi;
- Bahwa saksi lalu mendapat kabar dari saudara Yogik bahwa Pihak Kepolisian tidak mengembalikan saudari Wulandari ke rumahnya, tetapi langsung ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saudara Yogik dengan saudara Diki Irawan Alias Riki;
- Bahwa selanjutnya, saksi menemui saudari Rena yang merupakan adik kandung dari saudari Wulandari dan juga melihat kejadian penangkapan terhadap saudari Wulandari dari jendela rumahnya;
- Bahwa rumah saudari Rena berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saudari Wulandari;

Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudari Rena tidak ikut membuat dan menandatangani surat pernyataan, karena ia takut terbawa-bawa dalam permasalahan saudari Wulandari;
- Bahwa saksi lalu mewawancarai saudari Supini selaku Ketua RT, yang saat itu mengatakan bahwa ia tidak berada di lokasi penangkapan melainkan sedang berada di rumahnya. Dikarenakan Pihak Kepolisian tidak mendatangi saudari Supini untuk meminta izin melakukan penggeledahan;
- Bahwa rumah saudari Supini berjarak sekitar 10 (sepuluh) rumah dari rumah saudari Wulandari;
- Bahwa saudari Supini menyatakan ia tidak mengetahui perihal penggeledahan, penangkapan dan penemuan narkotika di rumah saudari Wulandari tersebut;
- Bahwa dari keterangan saudari Supini, dirinya baru mengetahui penangkapan saudari Wulandari yaitu 4 (empat) hari setelah kejadian dari warga sekitar;
- Bahwa saksi sempat menyarankan saudari Supini untuk hadir sebagai saksi di persidangan, namun saudari Supini tidak mau karena merasa takut. Sehingga saksi lalu menyarankan supaya saudari Supini membuat surat pernyataan terkait keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dalam surat permyataannya saudari Supini dapat mengetahui bahwa Narkotika yang ditemukan Pihak Kepolisian berjumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa dari hasil wawancara, masyarakat menyatakan bahwa Pihak Kepolisian mengatakan telah menemukan Barang Bukti berupa Narkotika dari rumah saudari Wulandari, namun masyarakat tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pada saat mewawancarai saudara Yogik, saudari Rena, saudari Supini, dan masyarakat sekitar, saksi tidak mengambil dokumentasi baik berupa foto maupun rekaman;
- Bahwa saksi tidak mendokumentasikannya, karena handphone milik saksi tertinggal dan saksi tidak terpikir untuk meminjam handphone milik warga;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Niksen, dirinya ikut menyaksikan penggeledahan tersebut dari luar rumahnya;

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saudara Segaf berjarak 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) meter dari rumah saudari Wulandari yang menjadi lokasi penangkapan;
- Bahwa saudara Segaf yang telah membiayai semua keperluan yang dipergunakan saksi untuk membantu permasalahan saudari Wulandari tersebut;
- Bahwa alasan saudara Segaf mau membantu permasalahan saudari Wulandari, karena saudara Segaf ingin mengedukasi masyarakat sekitar supaya mengetahui hukum;
- Bahwa saudara Segaf merupakan orang yang dihormati oleh masyarakat di Tulung Selapan. Di mana jika ada warga yang kesusahan dan tidak mengerti maka akan konsultasi ke saudara Segaf;
- Bahwa saudara Segaf tidak terlalu mampu secara ekonomi;
- Bahwa saudara Segaf tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudari Wulandari maupun saudara Diki Irawan Alias Diki;
- Bahwa saudara Segaf tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan karena ia sedang memeriksa sarang burung wallet miliknya;
- Bahwa saudara Diki Irawan Alias Riki merupakan suami dari saudari Wulandari;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama saudara Heru dari keterangan keluarga saudari Wulandari, yang mana saudara Heru tersebut merupakan saksi yang memberatkan dalam perkara Wulandari karena atas laporannya mengakibatkan terjadinya penangkapan terhadap saudari Wulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saudara Heru dengan saudari Wulandari;
- Bahwa saksi sempat ingin mewawancarai saudara Heru, akan tetapi saudara Heru menolaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keterangan saudara Heru dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Anis Rifai, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam hal ini, kesalahan terbagi unsurnya menjadi 2 (dua) yaitu *mens rea* yang merupakan sikap batin dari pelaku

Hal. 19 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



yang melakukan tindak pidana, sementara *actus reus* adalah perbuatan tindak pidana;

- Bahwa adapun bentuk kesalahan yaitu perbuatannya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melarang, kemudian seseorang melanggar ketentuan tersebut;
- Bahwa dalam proses pembuktian untuk membuktikan suatu perbuatan pidana harus memperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa perbedaan antara alat bukti dan barang bukti yaitu alat bukti dasar hukumnya pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Sedangkan barang bukti dasar hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kualifikasinya adalah barang bukti tersebut harus merupakan hasil dari kejahatan, dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, sengaja dibuat untuk melakukan tindak pidana, dan barang yang terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Ketika suatu barang bukti ditemukan namun tidak terkait dengan tindak pidana tersebut, maka menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), belum terqualifikasikan sebagai barang bukti yang sah;
- Bahwa Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan hakim tidak boleh mempidana seseorang tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan definisi dari bukti permulaan yang cukup, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak terdefiniskan secara jelas dan lengkap terkait makna dari bukti permulaan yang cukup. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mendefinisikan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat dimaknai sebagai adanya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa terkait dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dijelaskan adanya 5 (lima) kriteria kualifikasi alat bukti. Di mana keterangan saksi, keterangan ahli dan surat dapat dipergunakan oleh Pihak Penyidik dalam menduga suatu perbuatan pidana. Namun untuk petunjuk disebutkan sebagai keadaan atau perbuatan ataupun kondisi yang bersesuaian dengan kondisi lain, untuk

Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



membuktikan telah terjadi tindak pidana. Petunjuk didapatkan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, adapun keterangan Terdakwa maksudnya adalah pada saat Tersangka didudukkan sebagai pesakitan di ruang persidangan, maka status hukumnya berubah menjadi keterangan Terdakwa. Sehingga Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

- Bahwa berkenaan dengan kurangnya bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya tahap penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap seseorang. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) alat bukti, maka menyebabkan tidak terpenuhinya prasyarat dalam penentuan tindak penyidikan dan penetapan Tersangka, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum acara;
- Bahwa kondisi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
- Bahwa apabila tertangkap tangan, menurut pendapat Ahli perlu adanya penetapan Tersangka untuk menguatkan bahwa kejadian tertangkap tangan tersebut perlu juga didukung dengan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa jika pada saat penangkapan sudah ada masyarakat yang menyaksikan, barang bukti diperlihatkan dan ada pengakuan Tersangka, maka hal tersebut tidak memerlukan surat penetapan Tersangka;
- Bahwa untuk penyitaan barang bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu segala macam barang yang disita harus ditunjukan kepada Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, dan harus ada berita acara penyitaan, serta mengacu pada Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan penyitaan dapat dilakukan atas seizin dari Ketua Pengadilan setempat. Dalam hal ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka penyitaan tersebut tidak sah;
- Bahwa Ahli mengutip pendapat Andi Hamzah dan Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan itu dimaknai sebagai harus dipenuhinya 2

Hal. 21 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



(dua) alat bukti, yang mana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* dan diperkuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai *lex specialis*. Hal ini memperkuat harus terpenuhinya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menurut Ahli adalah kitab suci bagi para Aparat Penegak Hukum dalam melakukan suatu tindakan penegakan hukum, dan semua penegak hukum terikat dalam semua ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut;

- Bahwa sebagaimana kualifikasi alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketika hanya ada 2 (dua) atau lebih keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lainnya seperti ahli atau surat, maka keterangan saksi tersebut hanya bernilai sebagai satu alat bukti;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian bukan merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian tersebut dapat dicabut. Dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan;
- Bahwa pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengkualifikasikan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa di persidangan. Oleh karenanya keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian belum dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal tersebut;
- Bahwa saksi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang yang melihat langsung, mengalami kejadiannya langsung dan saksi *testimonium de auditu* adalah saksi yang mendengar dari orang lain atas kejadian tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa menguasai dimaknai sebagai memiliki barang tersebut dalam penguasaannya baik itu pada dirinya maupun di lingkungan sekitarnya. Dalam hal barang bukti secara sengaja berada dalam kekuasaan seseorang maka hal itu adalah suatu kesengajaan;
- Bahwa keyakinan hakim muncul dalam pemeriksaan pokok perkara untuk mencari kebenaran materil;

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



- Bahwa alat bukti dapat dijadikan sebagai barang bukti, sedangkan barang bukti tidak selalu menjadi alat bukti, misalnya pisau yang digunakan sebagai alat untuk membunuh tentunya tidak dijadikan alat bukti sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa terkait perluasan alat bukti dalam Undang-Undang Narkotika, Ahli belum mengkaji hal tersebut. Tetapi menurut pendapat Ahli alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut;
- Bahwa barang bukti dapat juga dikategorikan sebagai alat bukti ketika barang bukti tersebut termasuk dalam kategori surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor : R/LI-57/III/2023/Resnarkoba tanggal 26 Maret 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A-20/III/2023/Sumsel/Res.OKI tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/350/III/2023 /Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/20/III/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Geli Alberta Bin Robinson, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Heru Anggara Alias Kang Bin Edi, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Wulandari Binti Niksen, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hak-hak Tersangka, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Wulandari bersedia didampingi Penasihat Hukum, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/27/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-11;

Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



12. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/25/III/2023 /Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/23/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ /III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Tersangka atas nama Wulandari Bin Niksen, Nomor : SPB/25.a/IV/2023/Resnarkoba, tanggal 12 April 2023, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat/Tanda Terima yang menerima surat, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Foto Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Riki (DPO) dan Istrinya Wulandari, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 di Dusun Pulau Seribu, Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : R/1132/IV/2023/Bidlapor tanggal 18 April 2023, diberi tanda T-18;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-17 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon karena telah melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1)

Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pr/2023/PN Kag



dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penangkapan, penahanan, dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atas dasar sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon didasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.KAP/27/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/25/III/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, serta telah disampaikan oleh Termohon kepada pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar Tersangka yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena pada saat penggeledahan pada kamar tidur Pemohon dan saudara Riki ditemukan barang bukti berisi Narkotika di kamar tidur Pemohon dan saudara Riki, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Pemohon sebagai miliknya dan saudara Riki, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara ini, sementara terhadap bukti surat yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan. Sedangkan terhadap bukti surat fotokopi yang

Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid. P/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP menyebutkan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perluasan makna atas objek Praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, yaitu dengan menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sebagaimana amar putusannya sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 10 Juncto. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Pasal 1 angka 10 Juncto. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pr/2023/PN Kag



dalam perkara *a quo*, maka menurut Hakim permohonan tersebut termasuk dalam wewenang pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP yaitu berkenaan dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan praperadilan dengan menambah *petitum* yaitu menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur mengenai perubahan atas permohonan praperadilan, sehingga ketentuannya berpedoman kepada Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyebutkan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Dihubungkan dengan perubahan permohonan praperadilan, maka permohonan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak merubah pokok permohonan praperadilan atau hanya sebatas perbaikan kesalahan pengetikan (*clerical error*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya penambahan *petitum* terkait tidak sahnya penetapan tersangka tersebut, dinilai Hakim telah merubah pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga terhadap perubahan *petitum* tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan praperadilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan merupakan bentuk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019). Berkenaan dengan definisinya, ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP menyebutkan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, juga disertai adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pertimbangan putusannya ditafsirkan yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan mekanisme penangkapan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP *jo* Pasal 18 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Sedangkan tembusannya diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Ketentuan ini dikecualikan terhadap tersangka yang tertangkap tangan, di mana Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 18 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait mekanisme penahanan, Pasal 21 ayat (2) KUHAP *jo* Pasal 19 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan

Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.P/P/2023/PN Kag



identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah karena telah melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu Pemohon tidak tertangkap tangan, tidak memiliki barang yang disangkakan, dan tidak melakukan jual beli Narkotika sebagaimana yang dipersangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan atas nama Supini, Soling, Amin, dan Lusiana (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4), meskipun bukti surat tersebut ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi karena tidak didukung oleh keterangan pihak yang membuat pernyataan tersebut sebagai saksi di persidangan, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Surat Pernyataan atas nama Yogik (vide bukti P-5), yang menerangkan bahwa pada saat penggerebekan Wulandari sedang berada di luar rumah dan kemudian dihubungi oleh tetangganya yang menginformasikan bahwa suaminya telah kabur dan sempat ditembaki oleh Polisi, sehingga kemudian Wulandari pulang ke rumah (lokasi penangkapan). Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa Wulandari tidak pernah berjualan Narkotika. Namun bukti surat P-5 tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Yogik di persidangan, yang mana sekalipun saksi Yogik menerangkan bahwa dirinya yang telah membuat surat pernyataan, tetapi ia tidak ingat kapan dan di mana ia membuat surat pernyataan, serta tidak mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut. Selanjutnya, Saksi Yogik juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui perihal penangkapan saudara Wulandari dan juga penyebabnya. Oleh karenanya baik bukti surat P-5 maupun keterangan saksi Yogik di persidangan dinilai tidak bersesuaian sehingga tidak cukup untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Aji Apriansyah yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya penangkapan terhadap Wulandari (Pemohon) dari saudara Segaf dan dari wawancara yang

Hal. 29 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.P/P/2023/PN Kag



dilakukannya dengan masyarakat. Akan tetapi wawancara tersebut tidak didokumentasikan olehnya, karena saat itu handphone saksi Aji Apriansyah tertinggal dan ia tidak terpikir untuk meminjam handphone milik warga. Terkait hal ini, Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi Aji Apriansyah terkait penangkapan Pemohon tersebut tidak didapatkan dari melihat, mendengar, ataupun mengetahui sendiri, melainkan berasal dari keterangan orang lain (saksi *Testimonium de auditu*). Sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, keterangan saksi Aji Apriansyah tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat Ahli Dr. Anis Rifai, S.H., M.H., yang menerangkan di persidangan bahwa dari 5 (lima) kriteria kualifikasi alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP hanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yang dapat dipergunakan oleh pihak Penyidik dalam menduga suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ini Hakim mempunyai pandangan lain, di mana Pasal 184 KUHAP tersebut merupakan ketentuan yang terdapat pada Bagian Keempat KUHAP yaitu mengenai Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (proses pemeriksaan persidangan). Adapun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut tidak hanya berlaku untuk pembuktian di persidangan namun juga berlaku sebagai bukti permulaan bagi Penyidik dalam menetapkan Tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, dengan disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membatasi jenis alat bukti yang hanya dapat dipergunakan oleh Penyidik. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lima jenis alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP juga dapat dipergunakan oleh Penyidik untuk menduga adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka (vide bukti P-6), Surat Perintah Penangkapan (vide bukti P-7), Surat Perintah Penahanan (vide bukti P-8), Surat Pemberitahuan kepada Keluarga Wulandari Binti Niksen (vide bukti P-9), dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (vide bukti P-10 dan P-11). Oleh karena, bukti-bukti surat tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh Termohon, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Hal. 30 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Termohon menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana bukti permulaan yang cukup, karena dilakukan atas dasar ditemukannya barang bukti di kamar tidur Pemohon dan saudara Riki, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh pemohon sebagai miliknya dan saudara Riki, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 KUHP jo Pasal 1 angka 18 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Pemohon diawali dari adanya laporan informasi (vide bukti T-1) yang menyatakan saudara Riki dan Pemohon secara bergantian melayani pembelian Narkotika jenis sabu di rumahnya. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 28 Maret 2023 (vide bukti T-2), Laporan Polisi Nomor : LP/A-20/III/2023/Sumsel/Res.OKI (vide bukti T-3), pihak Kepolisian berhasil mengamankan Pemohon serta menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari dalam kamar Pemohon dan saudara Riki, sedangkan saudara Riki berhasil melarikan diri (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/350/III/2023/Resnarkoba (vide bukti T-4), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/20/III/2023/Resnarkoba (vide bukti T-5), menerangkan bahwa setelah berhasil mengamankan Pemohon dan barang bukti, Termohon kemudian melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Narkotika yang disangkakan terhadap Pemohon. Kemudian Termohon juga melakukan penangkapan (vide bukti P-7 dan T-11) dan penahanan (vide bukti P-8 dan T-12) terhadap Pemohon, yang mana penahanan tersebut beserta Perkembangan Hasil Penyidikannya telah diberitahukan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon (vide bukti P-9, P-10, P-11, dan T-16), serta melakukan penyitaan dan pemeriksaan laboratorium forensik atas barang bukti yang ditemukan (vide bukti T-13 dan T-18);

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Geli Alberta Bin Robinson dan Heru Anggara Alias Kang Bin Edi (vide bukti T-6 dan T-7) dan terhadap Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Wulandari Binti Niksen (vide bukti P-6 dan T-8). Di mana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka poin 13, Pemohon mengakui bahwa dirinya ikut membantu suaminya menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi. Adapun dalam proses pemeriksaan tersebut, Pemohon juga telah diberitahukan hak-haknya sebagai Tersangka, serta didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Termohon dan disetujui oleh Pemohon (vide bukti P-6, T-8, T-9 dan T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, dapat dibuktikan bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon telah melalui serangkaian proses sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup yaitu berupa keterangan 2 (dua) orang saksi (vide bukti T-6 dan T-7), surat (vide bukti T-3), yang disertai dengan keterangan Tersangka (vide bukti T-8) dan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika pada kamar tidur Pemohon dan suaminya. Oleh karenanya penangkapan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak, namun karena putusan Praperadilan ini bukan merupakan putusan pemidanaan maka biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat, ketentuan BAB X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag



MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kayuagung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Hakim,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hal. 33 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)